

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR
SESUAI PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau Diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh TPK;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. Jabatan Administrator eselon III.a dapat diisi oleh pejabat yang menduduki Jabatan Administrator eselon III.b atau JF yang setingkat dengan Jabatan Administrator dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- i. Jabatan Administrator eselon III.a dapat diisi oleh pejabat yang menduduki Jabatan Pengawas eselon IV.a atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
- j. Jabatan Administrator eselon III.b dapat diisi oleh pejabat yang menduduki Jabatan Pengawas eselon IV.a dan eselon IV.b atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas dengan pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c.